



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 3971/LL5/KP.08.00/2022

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Menimbang : bahwa dosen tetap bukan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum Kesatu Keputusan ini, memenuhi syarat untuk disetarakan pangkatnya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 jo. Nomor 9 Tahun 2020;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 956/P/2020;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1704/MPK.A /RHS/KP.0700/2022.

Memperhatikan: Surat usul Rektor Universitas Widya Mataram No. 162/RT-UWM/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

Kesatu : Terhitung mulai tanggal 1 September 2022,
Nama : Anindita, S.H., M.Kn.
NIDN : 0505128801
Tempat, Tanggal Lahir : Yogyakarta, 5 Desember 1988
Pendidikan Terakhir : Magister (S2) Tahun 2013
Jabatan, Angka Kredit, TMT : Asisten Ahli (150.00 Kum), 1 November 2019
Masa Kerja : 2 Tahun 10 Bulan
Tempat Tugas : Universitas Widya Mataram
diinpassing pangkatnya dalam pangkat Penata Muda Tk I, golongan ruang III/b;

Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 31 Agustus 2022

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI
KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH V

Tembusan :

1. Kepala Biro SDM Sekretariat Jenderal
Kemdikbudristek;
2. Kepala KPPN di Yogyakarta;
3. Rektor Universitas Widya Mataram.



ARIS JUNAIDI
NIP 196306041989031022